


yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, Pembimbing adalah dosen yang berpendidikan minimal S2 (Magister) dengan jabatan akademik Asisten Ahli (AA) pada bidang keahlian yang linier atau mendukung topik Tugas Akhir. Pembimbing dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S1/Diploma Empat pada bidang yang sesuai dengan topik Tugas Akhir dan disetujui oleh Program Studi.



Gambar 1. Tugas Akhir

Tugas Akhir Program Diploma Tiga dan Diploma Empat, mahasiswa dapat memilih luaran pembuatan buku tugas akhir atau publikasi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 5. Mahasiswa program diploma empat diwajibkan membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Publikasi (Jurnal/Seminar) sebagai syarat pengambilan ijazah.

## BAB VI LAYANAN AKADEMIK

### Pasal 26

#### Perkuliahan dan Kehadiran

1. Seluruh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta berstatus sebagai mahasiswa aktif, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.

2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

##### **Ketidakhadiran dalam Perkuliahan**

1. Mahasiswa diizinkan tidak hadir dalam perkuliahan hanya dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, keluarga inti meninggal (anak, adik, kakak, orang tua, suami, istri), keperluan penting atau penugasan yang disetujui oleh Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya tiga hari sejak ketidakhadirannya.
3. Minimal presentase kehadiran 80% dari 16 pertemuan perkuliahan tidak termasuk UTS dan UAS.
4. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% dalam satu semester tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester.
5. Mahasiswa akan mendapat surat peringatan ketika jumlah tidak hadir mencapai 3 kali pertemuan.
6. Dosen yang tidak dapat hadir karena alasan tertentu, dapat mengganti ke hari lain atau memberikan penugasan (maksimal 3 kali dalam 1 semester) dan menginformasikan ke bagian akademik atau ketua program studi.

#### **Pasal 28**

##### **Kalender Akademik**

1. Seluruh kegiatan akademik dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik TEDC Bandung untuk satu tahun akademik.
2. Civitas academica wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
3. Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.
4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh civitas academica, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik Politeknik TEDC Bandung.

## **Pasal 29**

### **Perwalian**

1. Perwalian adalah kegiatan untuk membantu mahasiswa dalam mencari solusi berbagai masalah akademik dan non akademik serta merencanakan beban studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
2. Formulir Rencana Studi yang sudah diambil, disahkan melalui kegiatan Perwalian dengan membawa Transkrip Nilai.
3. Kegiatan Perwalian wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali per semester yaitu pada awal semester.
4. Dosen wali mengisi berita acara dan daftar hadir perwalian serta melaporkannya ke ketua program studi.

## **Pasal 30**

### **Tugas dan Wewenang Dosen Wali**

1. Dosen Wali adalah seorang dosen tetap Politeknik TEDC Bandung yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Direktur sebagai representatif Politeknik untuk melaksanakan pembinaan akademik maupun non akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Jurusan/Program Studi dengan orang tua mahasiswa.
2. Tugas, wewenang dan kewajiban Dosen Wali berkenaan dengan aspek akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan bimbingan dan persetujuan rencana studi bagi mahasiswa perwaliannya, dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku,
  - b. memberikan arahan kepada mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun non kurikuler, sehingga diperoleh hasil studi yang optimal,
  - c. memonitoring/mengikuti perkembangan/kemajuan studi mahasiswa perwaliannya sebagai bahan untuk menentukan penanganan selanjutnya,
  - d. membantu mahasiswa menyusun rencana kegiatan belajar dalam menunjang keberhasilan studi,
  - e. mendeteksi permasalahan belajar mahasiswa dan memberikan alternatif solusi,
  - f. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
3. Tugas dan wewenang Dosen Wali berkenaan dengan aspek non-akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a. membantu mencari jalan penyelesaian masalah-masalah pribadi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan studi,
  - b. memberikan rekomendasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran studi mahasiswa,
  - c. memberikan motivasi dan dorongan belajar kepada mahasiswa.

4. Untuk menangani masalah non-akademik yang dirasakan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional, maka Dosen Wali dapat memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
5. Pelaksanaan Perwalian perlu mempertimbangkan:
  - a. kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah,
  - b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat,
  - c. kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
6. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi.

### **Pasal 31**

#### **Peserta Ujian**

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian apabila:
  - a. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
  - b. Sudah mengisi FRS/kontrak mata kuliah sedang berjalan.
  - c. Sudah menyelesaikan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
  - d. Jumlah kehadiran memenuhi ketentuan pada Pasal 27.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
  - a. menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku,
  - b. menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya,
  - c. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian,
  - d. mahasiswa wajib memakai baju kemeja warna putih dan celana panjang (bahan *cotton*) warna hitam bukan jenis *jeans* dan memakai jas almamater,
  - e. mahasiswi wajib memakai baju kemeja warna putih dan celana panjang atau rok (bahan *cotton*) warna hitam bukan jenis *jeans* dan memakai jas almamater.

### **Pasal 32**

#### **Pengawasan Ujian**

1. Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh dosen/petugas yang diberi wewenang untuk:
  - a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 31 peraturan ini,

- b. mengatur tempat duduk setiap peserta ujian sesuai dengan ketentuan panitia ujian,
  - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk,
  - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
2. Setiap tindak kecurangan peserta ujian wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

### **Pasal 33**

#### **Pelaksanaan Ujian**

1. Mahasiswa mengikuti ujian, seminar, dan sidang sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh bagaian akademik yang sesuai dengan Kalender Akademik Politeknik TEDC Bandung.
2. Pelaksanaan ujian dapat menggunakan media baik *online* (Ekuliah Politeknik TEDC Bandung) maupun *offline*.
3. Mahasiswa tidak dapat menuntut tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus apabila melakukan kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian.
4. Mahasiswa wajib menaati tata tertib pelaksanaan ujian.
5. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan penyontekan/kecurangan pada saat UTS dan/atau UAS dinyatakan tidak lulus di mata kuliah tersebut dengan berikan nilai E pada mata kuliah tersebut.

### **Pasal 34**

#### **Semester Pendek (SP)**

1. Semester Pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan 1 (satu) semester reguler yang hanya dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, praktikum dan evaluasi, pelaksanaanya di jadwalkan secara serentak oleh bagaian akademik.
3. SKS maksimum mengontrak semester pendek sebanyak 9 SKS.
4. Persyaratan mengikuti Semester Pendek sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan nilai D, CD, C.
  - b. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai E bisa mengikuti semester pendek dengan ketentuan kehadiran perkuliahan mata kuliah yang akan dilakukan semester pendek harus  $\geq 60\%$ .

5. Pelaksanaan SP akan dilaksanakan dengan jumlah minimal pendaftar 3 orang mahasiswa per mata kuliah.
6. Nilai yang diambil dan dimasukkan ke transkrip nilai adalah nilai terbaik/tertinggi.

## **BAB VII**

### **PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN PROGRAM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 35**

##### **Evaluasi Pembelajaran**

1. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik.
3. Pelaksanaan Evaluasi hasil pembelajaran dapat menggunakan media baik *online* (Ekuliah Politeknik TEDC Bandung) maupun *offline*.
4. Pelaksanaan UTS dan UAS dapat dilakukan secara tertulis, praktik, dan *project* dan/atau secara lisan sesuai dengan sifat atau jenis mata kuliah dan dinyatakan dalam RPS.
5. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi hasil pembelajaran yang diselenggarakan, dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan.
6. Evaluasi pembelajaran selain UTS dan UAS juga dapat dilakukan evaluasi formatif dan tugas - tugas terstruktur.
7. Mahasiswa berhak untuk mengetahui hasil evaluasi yang sudah dinilai sebagai umpan balik proses pembelajaran yang bersangkutan.

#### **Pasal 36**

##### **Ujian Reguler dan Ujian Susulan**

1. Ujian reguler dilaksanakan secara terjadwal, terdiri dari Ujian Tengah Semester yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan Ujian Akhir Semester pada akhir semester.
2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal sebesar 80% untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
3. Ujian wajib diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal dan ruangan yang

telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah.

4. Pada setiap pelaksanaan ujian, mahasiswa wajib aktivasi akun Ekuliah.
5. Ujian Susulan bisa diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester dengan alasan:
  - a. sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter.
  - b. menunaikan tugas yang diberikan oleh Politeknik TEDC Bandung atau negara.
  - c. berhalangan ikut ujian UTS atau UAS karena alasan yang dapat diterima Politeknik TEDC Bandung (mendapat musibah, dikuatkan dengan surat keterangan dari yang berwenang).
  - d. tidak dapat mengikuti ujian atas izin Politeknik TEDC Bandung.
  - e. tidak dapat mengikuti ujian karena administrasi keuangan.
6. Ujian Susulan UTS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah UTS berakhir.
7. Ujian Susulan UAS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah dikeluarkannya nilai akhir oleh Dosen Pengampu.
8. Dalam melaksanakan ujian, mahasiswa wajib menaati seluruh aturan ujian sesuai dengan sifat ujian, wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta dilarang keras untuk melakukan segala bentuk kecurangan akademik.
9. Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan ujian maupun kecurangan akademik dapat menyebabkan mahasiswa dikenakan sanksi akademik sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.
10. Prosedur pelaksanaan teknis ujian diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 37**

#### ***Assessment dan Pekerjaan Rumah***

1. *Assessment* (kuis/ujian kecil/wawancara) adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium.
2. Pekerjaan Rumah (PR) adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar kelas dan di luar jadwal perkuliahan yang dapat dipresentasikan di kelas pada jadwal responsi atau pada jadwal kuliah untuk mendapatkan apresiasi, penilaian, pembahasan dan umpan balik, yaitu berupa penyelesaian soal-soal, memahami bacaan/*textbook*, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih keterampilan tertentu atau tugas lainnya.
3. Hasil-hasil penilaian/*assessment* dan pekerjaan rumah diberitahukan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan, sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan mata kuliah yang bersangkutan pada akhir semester.

4. Hasil penilaian/*assessment* dan pekerjaan rumah mahasiswa tersebut merupakan sebagai bagian hasil akhir pembelajaran ke dalam poin Tugas Mahasiswa.
5. Hasil-hasil evaluasi mahasiswa dapat didokumentasikan pada media sosial (youtube, tiktok, instagram, facebook, dll.) dengan mencantumkan nama Politeknik TEDC Bandung dengan menaati etika akademik.

### Pasal 38

#### Penilaian Prestasi Mahasiswa

1. Atas dasar evaluasi keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai
1.	85 – 100	A	4,00
2.	80 – 84,99	AB	3,50
3.	75 – 79,99	B	3,00
4.	70 – 74,99	BC	2,50
5.	60 – 69,99	C	2,00
6.	50 – 59,99	CD	1,50
7.	40 – 49,99	D	1,00
8.	0 – 39,99	E	0,00

2. Pembobotan penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah mengacu pada aturan berikut:

Item	Presentase (%)
<b>Absensi</b>	5 - 15
<b>Tugas</b>	15 - 35
<b>UTS</b>	25 – 35
<b>UAS</b>	30 – 45

**Dengan ketentuan :** Nilai Presentase Ujian Akhir Semester (UAS) harus lebih besar dari Nilai Presentase Ujian Tengah Semester (UTS) dan Tugas.

3. Untuk penyelesaian Tugas Akhir, setelah sidang mahasiswa diwajibkan menyelesaikan perbaikan/revisi tugas akhir sebagai syarat untuk mengikuti yudisium periode berjalan.
4. Batas waktu revisi Tugas Akhir paling lama 14 hari setelah pelaksanaan sidang Tugas Akhir.



5. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi diberi kesempatan memperpanjang sampai batas waktu yudisium terakhir di periode tersebut. Jadwal yudisium ditetapkan oleh bagian Akademik Politeknik TEDC Bandung.
6. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi sampai batas waktu sesuai Pasal 38 ayat (5) tidak diizinkan mengambil ijazah dan transkrip.
7. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi sesuai batas waktu yang sudah ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai (dengan turun satu tingkat).
8. Bagi dosen pengampu mata kuliah yang tidak memberikan nilai paling lama selama 2 semester, maka pihak akademik maupun pengelola program studi berhak mengeluarkan nilai mata kuliah tersebut.

### **Pasal 39**

#### **Remedial dan Nilai yang Bermasalah**

1. Pelaksanaan remedial dilakukan penjadwalan oleh akademik dan atau setelah maksimal 2 minggu setelah nilai akhir dikeluarkan oleh dosen.
2. Setelah melewati batas waktu remedial nilai hanya bisa dilakukan perbaikan melalui semester pendek (SP).
3. Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir E diwajibkan untuk mengontrak ulang mata kuliah atau mengambil semester pendek jika kehadiran  $\geq 60\%$ .
4. Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Diploma Empat yang memiliki  $IPK < 2,00$  diwajibkan mengulang mata kuliah atau SP sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **Pasal 40**

#### **Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif**

1. Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam jenjang program Diploma Tiga dan Diploma Empat secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (SKS \times \text{Indeks Nilai})}{\sum SKS}$$

IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan.

$$IPK = \frac{\sum SKS \times \text{Indeks Nilai}}{\sum SKS}$$

IPK dihitung kumulatif dari semester 1 (satu) sampai dengan semester yang berjalan.

#### **Pasal 41** **Predikat Kelulusan**

1. Setiap lulusan pendidikan program Diploma diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan derajat keberhasilan yang bersangkutan selama studi di Politeknik TEDC Bandung.
2. Yudisium kelulusan diberikan dalam tiga predikat, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat kelulusan **Dengan Pujian**, jenjang menengah dengan predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**, dan jenjang di bawahnya dengan predikat kelulusan **Memuaskan** dan predikat kelulusan **Cukup**.
3. Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) didasarkan atas IPK.
4. Predikat lulusan **Terbaik** adalah mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. IPK Tertinggi di program studi/konsentrasi,
  - b. Memiliki nilai terendah yang paling sedikit,
  - c. Memiliki prestasi akademik dan non akademik,
  - d. Aktif di organisasi baik dalam dan luar kampus.
5. Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma Tiga Politeknik TEDC Bandung dan berhak memakai sebutan **Ahli Madya (A.Md)** diikuti dengan rumpun ilmu.
6. Mahasiswa program Diploma Empat yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan akan diberi ijazah Diploma Empat Politeknik TEDC Bandung dan berhak memakai sebutan **Sarjana Terapan (S.Tr.)** diikuti dengan rumpun ilmu.
7. Predikat kelulusan **Dengan Pujian** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan mempunyai  $IPK \geq 3,51$  pada akhir semester VI untuk Program Diploma Tiga dan akhir semester VIII untuk Program Diploma Empat, untuk mendapatkan selendang penghargaan **Dengan Pujian** harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari enam semester untuk Program Diploma Tiga dan delapan semester untuk Program Diploma Empat,
  - b. tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik.